

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN STANDAR
KEAMANAN PANGAN DALAM PROGRAM MAKAN
BERGIZI GRATIS (MBG) BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN
PRESIDEN NO. 83 TAHUN 2024 TENTANG
BADAN GIZI NASIONAL**

SKRIPSI

*Disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Sali Al-Aitaam*



Oleh:

Mirna Sopiati

2274201022

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM
BANDUNG
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN STANDAR
KEAMANAN PANGAN DALAM PROGRAM MAKAN
BERGIZI GRATIS (MBG) BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN
PRESIDEN NO. 83 TAHUN 2024 TENTANG
BADAN GIZI NASIONAL**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Mima Sopiati
NIM: 2274201022

Telah disidangkan di depan dewan penguji

Pada tanggal : 30 Juni 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Ketua prodi: Budi Rahman S.H., M.H.

Penguji 1 : KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H.

Penguji 2 : Rini Aryani Putri, S.H., M.H.

Bandung, ..., ...2026

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sali Al-Aitaam

Budiana S.H., M.H.

NIDN : 040106770

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana, pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sali Al-Aitaam Adalah benar merupakan hasil karya penulis sendiri.

Adapun pengutipan-pengutipan yang penulis lakukan pada bagian-bagian tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan skripsi ini, telah penulis cantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

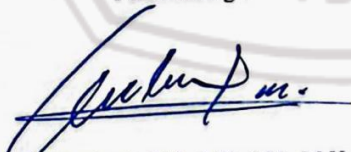
Bandung, 23 April 2026

Penulis,

Mirna Sopiati

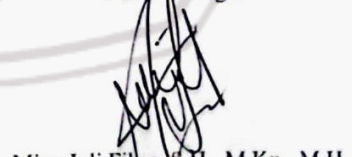
NIM: 2274201022

Pembimbing 1


Dr. Henky Solihin MZ, S.H., M.H.

NIP: 208241272

Pembimbing 2


Mico Juli Fikra, S.H., M.Kn., M.H.

NIP: 255250783

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."
(Q.S. Al-Baqarah: 286)

مَنْ جَدَّ وَجَدَا

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil.”

“Jangan sampai engkau kehabisan tinta yang ingin memilih mengosongkan lembaran-lembaran terakhir.”

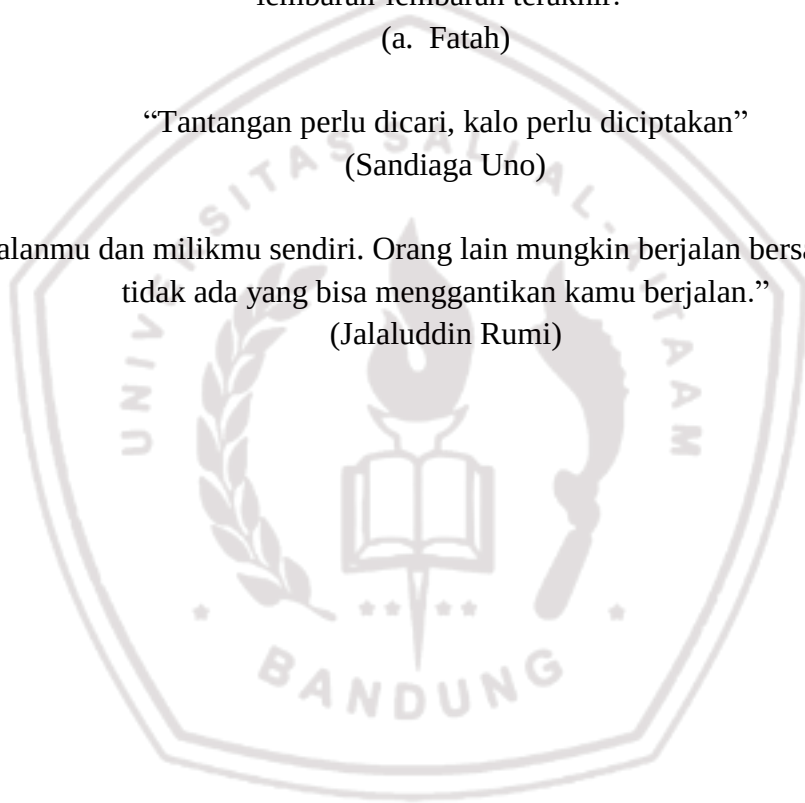
(a. Fatah)

“Tantangan perlu dicari, kalo perlu diciptakan”

(Sandiaga Uno)

“Ini jalanmu dan milikmu sendiri. Orang lain mungkin berjalan bersamamu, tapi tidak ada yang bisa menggantikan kamu berjalan.”

(Jalaluddin Rumi)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur, penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah memberikan nikmat, kesempatan, kekuatan dan kemudahan dalam setiap proses yang di lalui penulis. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Cinta pertama penulis, bapak Ajat Sudrajat, terima kasih karena telah menjadi sosok ayah hebat dari anak perempuan pertamanya, menjadi motivator terbesar, sumber inspirasi bagi penulis. Meskipun tidak berpendidikan tinggi, beliau selalu mendoakan, berjuang dan mendukung penulis dalam meraih mimpi. Selalu sederhana dalam kehidupan, namun luar biasa dalam peran. Beliau bukan ahli sastra, tetapi setiap tutur katanya selalu memiliki makna.
2. Wanita hebat, mamah Rina Marlina, terima kasih karena telah menjadi sosok ibu luar biasa, penuh kasih sayang, ketulusan, senantiasa memanjatkan doa, selalu memberi nasihat, dukungan dalam setiap langkah penulis. Beliau menjadi motivator, sumber kekuatan bagi penulis. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, namun pengorbanan dan cinta kasih yang diberikan begitu tulus dan tak ternilai.
3. Kepada Hazna Arinal Haq dan Muhammad Parama Wibiksana selaku adik penulis terima kasih karena telah kebersamai, mendukung dan menjadi motivasi untuk penulis, serta keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan perhatiannya kepada penulis.
4. Teruntuk penulis sendiri, terima kasih karena telah memanfaatkan kesempatan yang telah Allah berikan, selalu bersyukur, selalu memiliki tekad untuk terus berjuang melewati setiap tantangan, dan percaya bahwa setiap usaha disertai doa itu tidak akan pernah sia-sia. Kiasan indah yang tergambar dalam sosok "Hamba Pembuka Pemenangan" menyadarkan bahwa segala harapan dan kebahagiaan selalu datang dengan perlahan, di balik setiap kesulitan selalu ada yang kebersamai, mendukung dan menguatkan.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis secara yuridis pelaksanaan standar keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Latar belakang penelitian ini berawal dari adanya kasus keracunan massal yang terjadi dalam pelaksanaan MBG, yang menunjukkan lemahnya penerapan standar keamanan pangan. Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab hukum dan kewajiban para pelaku usaha dalam memastikan keamanan pangan, dampak pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dalam hal keselamatan sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta tanggung jawab hukum Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan analisis kasus. Data dikumpulkan melalui kajian literatur mengenai regulasi, doktrin hukum, laporan BPOM, dan sumber literatur yang berkaitan dengan perlindungan konsumen serta keamanan pangan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan antara standar keamanan pangan dalam program MBG dan ketentuan hukum yang melindungi konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pelaku usaha memiliki tanggung jawab mutlak (*strict liability*) untuk menjamin keamanan produk pangan yang diproduksi dan didistribusikan. Namun, dalam tataran peraturan dan pelaksanaannya masih terdapat potensi ketidaksesuaian, terutama berkaitan dengan standar sanitasi, higiene, konsistensi kualitas pangan, serta lemahnya pengawasan dalam rantai pasok, yang berdampak pada risiko pelanggaran hak konsumen terhadap keselamatan. Ketidakpatuhan terhadap standar keamanan pangan ini bisa mendatangkan konsekuensi hukum berupa kewajiban ganti rugi dan sanksi sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di sisi lain, status Badan Gizi Nasional sebagai penyelenggara program tidak diakui sebagai “pelaku usaha” menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang berimplikasi pada terbatasnya pertanggungjawaban hukum hanya pada ranah administratif.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan standar keamanan pangan dalam program MBG agar perlindungan hak konsumen atas keselamatan dapat terwujud secara optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Keamanan pangan, Program MBG, perlindungan konsumen, tanggung jawab mutlak, Badan Gizi Nasional.

ABSTRACT

This research juridically analyzes the implementation of food safety standards in the Free Nutritious Meal (MBG) Program based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) and Presidential Regulation Number 83 of 2024 concerning the National Nutrition Agency. The background of this research originates from a mass poisoning case that occurred during the implementation of MBG, which indicates weak enforcement of food safety standards. This study focuses on the legal responsibility and obligations of business actors in ensuring food safety, the impact of violations on consumer rights regarding safety in accordance with Article 4 of the Consumer Protection Law, as well as the legal responsibility of the National Nutrition Agency (BGN) as the manager of the Free Nutritious Meal (MBG) program.

This study uses normative legal research by utilizing legislative approaches, conceptual approaches, and case analysis. Data were collected through a literature review on regulations, legal doctrines, BPOM reports, and literature sources related to consumer protection and food safety. Analysis was conducted qualitatively by comparing the food safety standards in the MBG program with the legal provisions that protect consumers.

Research results indicate that, normatively, business actors have absolute responsibility (strict liability) to ensure the safety of the food products they produce and distribute. However, at the level of regulations and their implementation, there are still potential mismatches, particularly related to sanitation standards, hygiene, consistency of food quality, and weak oversight in the supply chain, which impact the risk of consumer rights violations regarding safety. Non-compliance with food safety standards can result in legal consequences in the form of compensation obligations and sanctions as stipulated in the Consumer Protection Law. On the other hand, the status of the National Nutrition Agency as a program organizer is not recognized as a 'business actor' under the Consumer Protection Law, which implies that legal accountability is limited only to the administrative domain.

This study recommends the need to strengthen supervision and law enforcement on the implementation of food safety standards in the MBG program so that the protection of consumer rights to safety can be realized optimally and sustainably.

Keywords: *Food safety, MBG Program, consumer protection, absolute responsibility, National Nutrition Agency.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wata'ala*, karena dengan nikmat, rahmat, hidayah serta karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN STANDAR KEAMANAN PANGAN DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN PRESIDEN NO. 83 TAHUN 2024 TENTANG BADAN GIZI NASIONAL” dapat selesai tepat pada waktunya.

Shalawat serta salam tidak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*, kepada keluarga, sahabat, *tabi'in atba'ut tabi'in* dan pengikutnya sampai akhir zaman. Adapun skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sali Al-Aitaam.

Pangan adalah kebutuhan utama yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mencapai ketahanan gizi di tingkat nasional, pemerintah telah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Landasan Program Makan Bergizi Gratis) sebagai kebijakan strategis yang ditujukan bagi kelompok yang rentan, termasuk siswa, ibu hamil, dan anak-anak balita. Namun, di balik tujuan tersebut, aspek keamanan pangan menjadi hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dengan jelas melindungi hak konsumen untuk merasa nyaman, aman, dan selamat saat mengonsumsi produk dan/atau jasa. Dalam konteks tersebut, pemenuhan standar keamanan pangan bukan hanya sekadar kewajiban teknis, tetapi juga merupakan instrumen hukum yang menjamin perlindungan hak konstitusional bagi penerima manfaat program.

Namun, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Praktik di beberapa

daerah memperlihatkan adanya perbedaan antara standar yang telah ditetapkan dan kondisi nyata di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan penerapan prinsip *higiene* dan sanitasi, pengawasan rantai pasokan bahan baku, serta proses distribusi yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar kelayakan konsumsi. Keadaan ini mampu menyebabkan risiko kontaminasi, baik biologis, kimia, maupun fisik, yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Ketidakpatuhan terhadap standar keamanan pangan ini bukan hanya masalah administratif, tetapi juga bisa menjadi pelanggaran terhadap hak konsumen yang mendasar, yang dapat berujung pada tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha, termasuk penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan standar keamanan pangan dalam Program MBG, kepatuhan pelaku usaha, serta implikasi hukum yang timbul akibat pelanggaran standar keamanan pangan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perlindungan konsumen dan hukum pangan, serta menjadi masukan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam memperkuat pengawasan, kepatuhan terhadap standar, dan perlindungan hak-hak konsumen.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini dipenuhi dengan tantangan yang tidak mungkin dilalui tanpa arahan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan dalam penelitian ini, namun berkat bantuan yang luar biasa, skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Almarhum Bapak Drs. H. Sali Iskandar, M.M, selaku pendiri, perintis, dan ketua pembina Universitas Sali Al-Aitaam.
2. Ibu Fatimah Nurjannati Iskandar, S.E., M.Ak, selaku Rektor Universitas Sali Al-Aitaam, yang penuh dedikasi dalam memajukan pendidikan.
3. Bapak Budiana, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum dengan semangatnya yang selalu memberikan banyak pelajaran, ilmu, motivasi, arahan, dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan.

4. Bapak Budi Rahman, S.H., M.H, selaku ketua Program Studi Hukum, sekaligus dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan banyak ilmu, motivasi, dukungan dan arahan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Henky Solihin MZ, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing 1 yang dengan penuh dedikasi telah memberikan ilmu, arahan, motivasi, meluangkan waktu dan tenaga, membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam mendampingi penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Mico Juli Fikra, S.H., M.Kn., M.H, selaku dosen pembimbing 2 yang senantiasa meluangkan waktu dan tenaga, memberikan bimbingan, ilmu, motivasi, arahan, membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan kepada penulis dari tahap awal hingga akhir.
7. Dosen Penguji, yang telah memberikan masukan, saran yang konstruktif dalam proses penyempurnaan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah di berikan kepada penulis selama proses ujian skripsi.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat kepada penulis. Semoga segala sesuatu yang telah diajarkan menjadi amal jariyah dikemudian hari.
9. Jajaran Staf Akademik atas dedikasinya yang membantu kelancaran proses akademik penulis.
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum angkatan 2022, terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama menempuh pendidikan ini.

Bandung, 23 April 2026

Mirna Sopiati
NIM: 2274201022

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	9
F. Metodologi Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PELAKSANAAN STANDAR KEAMANAN PANGAN DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN PRESIDEN NO. 83 TAHUN 2024 TENTANG BADAN GIZI NASIONAL	17
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	17
B. Tinjauan Umum Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	25
C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Penyediaan Pangan	32
D. Teori Keamanan Pangan dan Standar Mutu Makanan	36
E. Peran dan Kewenangan Badan Gizi Nasional dalam Program Makan Bergizi Gratis	41

BAB III KASUS POSISI IMPLEMENTASI PROGRAM MBG	
TERKAIT STANDAR KEAMANAN PANGAN	45
A. Gambaran Umum Pelaksanaan Program MBG	45
B. Mekanisme Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ..	52
C. Bentuk Implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan ...	53
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN	
STANDAR KEAMANAN PANGAN DALAM PROGRAM MAKAN	
BERGIZI GRATIS (MBG) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG	
NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	58
A. Pelaksanaan Standar Keamanan Pangan Dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Yang Diselenggarakan Oleh Badan Gizi Nasional Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Ditinjau Dari Kewajiban Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	58
B. Implikasi Hukum Atas Pelanggaran Standar Keamanan Pangan dalam Program MBG Terhadap Hak Keamanan dan Keselamatan Konsumen Sebagaimana Dijamin dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	62
C. Pertanggungjawaban Hukum Badan Gizi Nasional Selaku Penyelenggara Program MBG serta Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Standar Keamanan Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	65
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
CURICULUM VITAE	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing

Lampiran 2 : Kartu Bimbingan

Lampiran 3 : Surat Keterangan Plagiasi

Lampiran 4 : Curriculum Vitae



DAFTAR SINGKATAN

UUD NRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
UU	: Undang-Undang
UUPK	: Undang-Undang Perlindungan Konsumen
KUH Perdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
RI	: Republik Indonesia
Perpres	: Peraturan Presiden
BGN	: Badan Gizi Nasional
MBG	: Makan Bergizi Gratis
SDM	: Sumber Daya Manusia
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
SMA	: Sekolah Menengah Atas
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
IOCU	: <i>The International Organization of Consumer Union</i>
BPSK	: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
RAPBN	: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Juknis	: Petunjuk Teknis
SLHS	: Sertifikat Laik Higiene dan sanitasi
SPPG	: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
OSS	: <i>Online Single Submission</i>
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
KLB	: Kejadian luar biasa
SNI	: Standar Nasional Indonesia
Banper	: Bantuan dari pemerintah
GMP	: <i>Good Manufacturing Practices</i>
FIFO	: <i>First In, First Out</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>
CPPOB	: Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
APD	: Alat Pelindung Diri

LPKSM : Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
PDB : Produk Domestik Bruto



